



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt\_humbahas@yahoo.com

**IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**

1175

NOMOR : 947 / IPPSS / KPPT / 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD IMMANUEL

NAMA KETUA YAYASAN/  
KETUA LEMBAGA


TROSKY BANJARNAHOR

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

TROSKY BANJARNAHOR

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

DESA POLLUNG  
KECAMATAN POLLUNG



Pada tanggal : 15 Desember 2015



KEPALA KANTOR PELAYAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMILIN PURBA, M.M  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

## **KETENTUAN-KETENTUAN**

1. Izin Pendirian dan Pengelolaan Sekolah Swasta ini berlaku selama ada kegiatan Pendidikan.
2. Dilarang melaksanakan usaha atau kegiatan lain diluar ketentuan yang diatur.
3. Pemilik/Pengusaha wajib menjaga kebersihan, kelestarian, dan ketertiban lingkungan disekitar tempat usahanya.
4. Bertanggungjawab terhadap limbah yang bersumber dari kegiatan usaha baik limbah cair, udara/gas maupun limbah padat sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup sekitarnya.
5. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan.
6. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kegiatan usaha.
7. Izin Pendirian dan Pengelolaan Swasta dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak memilik kekuatan hukum lagi, apabila :
  - a. Izin Pendirian dan Pengelolaan Sekolah Swasta diperoleh secara tidak sah atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa data informasi dan syarat-syarat yang dilampirkan untuk memperoleh izin ini tidak benar keabsahannya.
  - b. Terjadi Pengalihan izin kepada pihak tanpa persetujuan dari penerbit izin.
  - c. Kegiatan Pendidikan tidak beropearsi lagi
8. Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan pada izin ini.